

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara bagian dari sebuah asosiasi yang mempunyai otoritas penuh terhadap kawasannya, memegang tanggung jawab guna menjaga kemakmuran warga negaranya. Tidak bisa terbantahkan bahwa kesehatan warganya bisa menjadi acuan kesejahteraan warganya selain unsur sosial dan ekonomi. Secara pengetahuan, kesehatan merupakan hak bagi manusia dan tugas negara untuk merealisasikan hak tersebut terutama pada kondisi bahwa tidak setiap insan manusia mendapatkan peluang yang sama guna menikmati haknya tersebut, merupakan bagian kesetaraan.”¹ Kesehatan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kehidupan dan kebebasan manusia akan menjadi tiada arti apabila tidak didukung oleh kesehatan yang baik. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kesehatan berkorelasi langsung dengan pengembangan sumber daya manusia yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan suatu negara menjadi negara yang maju. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

¹ Titon Slamet Kurnia, 2007, *“Ha katas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia”*, Bandung: PT. Alumni, hal. 2.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ialah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki perhatian lebih terhadap masyarakatnya agar dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam suatu negara. Salah satu hal dengan urgensi yang tinggi dalam membangun masyarakat yang sejahtera yaitu terkait masalah pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, karena pembangunan kesehatan ini adalah bagian dari perlindungan kepada hak asasi manusia di suatu wilayah. “Perencanaan kesehatan termasuk tahap dari pembangunan nasional yang mempunyai maksud guna mengembangkan kepekaan, keinginan dan kesanggupan hidup sehat bagi setiap insan manusia supaya terbentuk kesehatan masyarakat yang layak. Perencanaan kesehatan yang terdapat di suatu negara sangat berpengaruh karena dari hal ini kita dapat melihat mutu sumber daya manusia yang terletak pada suatu negara.”²

Pengendalian pemerintah dalam memelihara kesehatan warga negaranya merupakan bagian dari tanggung jawab dan menjadi tugas pokok dari pemerintah yang berarti setiap warganya mempunyai hak untuk hidup nyaman, tentram, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sebagai insan manusia yang mempunyai hak dan martabat setiap orang berhak

² Ta’adi, 2013, “*Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Edisi 2*”, Jakarta: EGC, hal. 5

mendapatkan jaminan kesehatan yang dapat berguna apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

World Health Organization (WHO) memaparkan sehat menjadi bagian terpenting dalam menunjang kegiatan sehari-hari dimulai dengan kebugaran yang prima, mental yang terjaga dan kesejahteraan sosial. Sedangkan definisi Kesehatan ialah “keadaan bugar, baik secara mental, fisik, sosial ataupun rohani”.³ Persoalan kesehatan ialah tanggung jawab bersama baik pemerintah ataupun masyarakat. Pembangunan suatu negara akan mengalami kemunduran di bidang ekonomi apabila gangguan kesehatan sering terjadi pada masyarakat hal tersebut menjadi pengaruh. Untuk mampu mewujudkan suatu tatanan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas maka pemerintah mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dalam hidup masyarakat kesehatan memiliki peranan kuat, karena kesehatan bagian dari kesejahteraan jiwa, badan dan sosial bagi setiap orang.

Pasal 28 huruf (f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjelaskan mengenai bawasannya setiap orang memperoleh lingkungan hidup yang layak dan berhak mendapatkan kesehatan sebagaimana mestinya. Selain itu hidup sejahtera, tentram dan nyaman bersosialisasi dan bertempat tinggal. Sebagai perwujudannya, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun

³ Samuel Dwi Krisna Triyono, *Konsep Sehat dan Sakit Pada Individu Dengan Urolithiasis (Kencing Batu) di Kabupaten Klungkung Bali*, Jurnal Psikologi Udayana, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2017, hal 264.

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU SJSN interpelasi dibuatnya badan penyelenggara jaminan sosial, sehingga dibuatnya PT Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial untuk Pegawai Negeri Sipil sekaligus pelaksana program Jamkesmas. Hal ini bisa kita lihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 52 UU SJSN.⁴

Di Indonesia, sebelum BPJS ada lima bentuk polis kesehatan, yaitu:

1. ASKES (untuk karyawan departemen keuangan, kesehatan, hankam, tenaga kerja).
2. JAMSOSTEK (Jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja, sektor formal).
3. Asuransi Kesehatan Komersial (oleh swasta).
4. JAMKESDA.⁵

Pemerintah secara resmi mengesahkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk program kesehatan pada 1 Januari 2014. Pelaksanaan program ini selaras mandat Undang-Undang BPJS Kesehatan, yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang JSN) dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS).

⁴ Asih Eka Putri, *Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia*, Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2012, hal 240.

⁵ Stefanus Supriyanto dkk, 2018, *Sistem Pembiayaan & Asuransi Kesehatan*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, hal. 48.

Pada tahun 2019 segenap masyarakat diharapkan sudah terdaftar melalui program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini. Pemerintah melalui program ini ingin menyakinkan terdapat pelayanan kesehatan yang terjangkau bahkan bagi masyarakat yang kurang mampu bagi semua masyarakat.

“BPJS Kesehatan berwujud polis atau jaminan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat. Disisi lain proses pendaftaran peserta pun gampang dan biaya iuran terbilang murah. Calon peserta BPJS dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman BPJS atau secara bisa berkunjung ke kantor cabang BPJS Kesehatan.”⁶

Dalam hal yang berhubungan dengan kesehatan maka dari itu pemerintah Indonesia perlu bertindak dengan sungguh-sungguh karena kesehatan bisa menimbulkan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup serta perkembangan ekonomi di Indonesia. Seiring berjalannya perkembangan ekonomi Indonesia dari masa ke masa mempunyai efek yang sangat signifikan terhadap aktifitas masyarakat sehari-hari.⁷

Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi segala aspek yang berkaitan tentang representasi pemikiran dan representasi hidup masyarakat guna mencari pekerjaan demi penghasilan yang lebih layak di kota-kota tertentu. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup dimana pekerjaan-pekerjaan dapat menimbulkan stres, pola

⁶ Zahry Vandawati, “Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat”. *Yuridika*, Volume 31 No. 3, September 2016, hal 500.

⁷Ibid, hal 502.

makanan tidak teratur, condong mensantap makanan yang kurang sehat serta praktis, dan individualisme yang besar dengan ciri-ciri kurang aktif berinteraksi dengan masyarakat lainnya.⁸ Dalam penerapan BPJS Kesehatan di Indonesia pada praktiknya masih terdapat kekurangan sehingga tidak sesuai apa yang diharapkan oleh peserta. Bahkan mendapat temuan masalah bahwa pasien ditolak atau terlantar oleh pihak Rumah Sakit. Hal ini dapat membuat rugi masyarakat yang menjadi pasien dalam pelayanan BPJS Kesehatan.⁹

Peserta BPJS Kesehatan dalam hubungannya dengan Rumah Sakit sebagai pasien sebagai orang sakit yang membutuhkan penanganan dari dokter dan tenaga guna mengobati penyakit yang dialaminya. Disisi lain pasien termasuk subyek yang mempunyai dampak kuat atas hasil akhir layanan, tidak sekedar sebagai obyek. Sebagai peserta di Rumah Sakit kewajiban peserta wajib terpenuhi. Kualitas pelayanan di Rumah Sakit menjadi tolak ukur kepuasan peserta dalam berobat¹⁰

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis akan mengerjakan penelitian dengan judul skripsi: **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011.**

⁸ *Ibid.*

⁹ Afghan Nanda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten*”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, Tahun 2016, hal 2.

¹⁰ Shoraya Yudithia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*”. *Pactum Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018, hal 166.

B. Pembatasan Masalah

Penentuan ruang lingkup atau objek penelitian agar kajian yang dilakukan menjadi focus pada sasaran yang akan dikaji dan mudah dipahami. Dengan demikian, peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan atas klaim yang tidak terpenuhi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yang hendak diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana status kepersetaan pasien BPJS Kesehatan apabila menunggak pembayaran iuran?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan untuk mengatasi klaim yang tidak terpenuhi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui status kepersetaan pasien BPJS Kesehatan apabila menunggak pembayaran iuran.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan untuk mengatasi klaim yang tidak terpenuhi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini merupakan sumbangan referensi dan pemikiran guna memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terhadap mahasiswa serta memberikan kekayaan khazanah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi peneliti mengandung manfaat praktis yang dapat menambah pengalaman juga wawasan mengenai perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

F. Kerangka Pikiran

Gambar 1. Kerangka Pikiran



Keterangan:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah sebuah badan hukum guna menjalankan program jaminan kesehatan untuk memastikan semua warga negara supaya bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup yang baik. Pada tanggal 1 Januari 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai menjalankan program jaminan kesehatan dan bagian perubahan dari kelembagaan PT. Askes (Persero).

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdapat di penelitian ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yuridis-empiris yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu jenis penelitian yang mempunyai sifat menjelaskan gambaran yang nyata mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Surakarta.

4. Jenis Data

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berasal dari sumber asli yakni data yang didapatkan saat menjalankan penelitian yang dilaksanakan oleh penelitian dan dikumpulkan secara khusus dengan menggunakan alat penelitian, yaitu melalui wawancara tentang semua informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara peneliti guna menghimpun data dengan menggunakan teknik:

- a. Pengumpulan data primer (*field research*) melakukan wawancara secara langsung terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Pengumpulan data sekunder (*library research*) guna studi kepustakaan atas bahan baku hukum primer, bahan baku hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan yang akan dipecahkan dan diteliti dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang BPJS Kesehatan.
 - 1. Pengertian BPJS Kesehatan.
 - 2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan.
 - 3. Jenis BPJS Kesehatan.
 - 4. Fungsi BPJS Kesehatan.
 - 5. Tugas BPJS Kesehatan.
 - 6. Wewenang BPJS Kesehatan.
 - 7. Hak BPJS Kesehatan.
 - 8. Kewajiban BPJS Kesehatan.
 - 9. Asas BPJS Kesehatan.
 - 10. Iuran Peserta BPJS Kesehatan.
 - 11. Prinsip BPJS Kesehatan.

B. Tinjauan Tentang Kepersetaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1. Pendaftaran Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
2. Pembayaran Iuran Premi.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Status kepersetaan pasien BPJS Kesehatan apabila menunggak pembayaran iuran.
- B. Perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan untuk mengatasi klaim yang tidak terpenuhi.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.